



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Desa Titian Resak RT. 029 RW. 009, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat.**

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Manager PT, Bertempat kediaman di Desa Titian Resak RT. 029 RW. 009, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

hal 1 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyau, Sebagai mana dibuktikan dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-223/Kua.04/3/PW.02/X/2018, tertanggal 2 Oktober 2018;
2. Bahwapada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami dengan Bertempat di rumah mertua dengan alamat Desa Titian Resak RT. 029 RW. 009, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri-suami (ba'dadukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - Agus Jaka Saputra Malaya Bin Dadang Ibrahim, Lahir di Kulim Jaya, tanggal 29 Juli 2000;
 - Julian Putra Vivian Bin Dadang Ibrahim, Lahir di Kulim Jaya, tanggal 1 Juli 2008;Anak tersebut diasuh oleh Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2014 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - b. Bahwa Tergugat saat marah ringan tangan;
 - c. Bahwa Tergugat memperhitungkan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat denganTergugat terjadi pada Juli 2014 saat hendak merayakan lebaran idul fitri yang mana Penggugat meminta merayakan idul fitri di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak ikut tinggal dan pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Tergugat dan Penggugat

hal 2 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt



tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami-istri;

7. Bahwa semenjak berpisah ada usaha keluarga pihak Tergugat untuk mendamaikan namun Penggugat menolaknya;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tegugat xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 13 November 2018 dan tanggal 26 November 2018, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Nomor : 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat (**Siti Nurhasanah**) Nomor: 140.1/UM.TTR/XI/721 tertanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-223/Kua.04/3/PW.02/X/2018, tertanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxxxx**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Titian Resak Kecamatan Seberida hingga berpisah.

hal 4 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti sebagai maneger PT.
 - Bahwa, saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Titian Resak Kecamatan Seberida hingga berpisah.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

hal 5 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti sebagai maneger PT.
- Bahwa, saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layak layaknya suami istri.
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan

hal 6 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dain telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Desember 1998, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-223/Kua.04/3/PW.02/X/2018, tertanggal 02 Oktober 2018, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

hal 7 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah;
- b. Bahwa Tergugat saat marah ringan tangan;
- c. Bahwa Tergugat memperhitungkan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti sebagai maneger PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan

hal 8 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt



materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Desember 1998.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh orangtua Tergugat.
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti sebagai maneger PT.
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.



Menimbang, dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka terbukti perceraian tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Kamis**, tanggal **29 November**

hal 10 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag.MH dan Nidaul Husni, S.HI.,MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Nidaul Husni, S.HI.,MH

Ketua Majelis,

ttd

Niva Resna, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Misbar,S.Ag

hal 11 dari hal 12 put No 0933/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp540.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp631.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 29 November 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH